



**WALIKOTA BUKITTINGGI
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI
NOMOR : 32 TAHUN 2014**

TENTANG

PENGELOLAAN DEPOSITO DALAM RANGKA MANAJEMEN KAS

WALIKOTA BUKITTINGGI,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 143 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 yang menyatakan bahwa uang milik pemerintah daerah yang sementara belum digunakan dapat didepositokan dan/atau diinvestasikan dalam investasi jangka pendek sepanjang tidak mengganggu likuiditas keuangan daerah;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 116 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa Pemerintah Daerah dapat melakukan investasi jangka pendek dan jangka panjang untuk memperoleh manfaat ekonomi, social dan/atau manfaat lainnya;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Uang Negara/Daerah, Bendahara Umum Daerah dapat menempatkan uang daerah pada rekening Bank Sentral/Bank Umum yang menghasilkan bunga/jasa giro dengan tingkat bunga yang berlaku yang penempatannya diatur dengan Peraturan Walikota;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota Bukittinggi tentang Pengelolaan Deposito dalam Rangka Manajemen Kas.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
 - 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);

15. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2008 Nomor 03);
16. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Bukittinggi (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2008 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 10 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2013 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENGELOLAAN DEPOSITO DALAM RANGKA MANAJEMEN KAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bukittinggi.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Bukittinggi.
4. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah Pejabat yang diberi kewenangan oleh Pemegang kekuasaan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah untuk mengelola Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah serta bentuk kekayaan Daerah lainnya.
5. Kas Daerah adalah tempat menyimpan uang dan surat berharga yang ditentukan oleh BUD.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bukittinggi.
7. Ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah adalah upaya penggalan sumber-sumber baru Pendapatan Asli Daerah.
8. Bank adalah Badan Usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.
9. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.

10. Deposito adalah investasi jangka pendek dalam bentuk deposito uang tunai Pemerintah Kota Bukittinggi pada salah satu Bank Pemerintah dalam rangka manajemen kas.
11. Bunga Deposito adalah suku bunga yang diperoleh dari deposito Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pengelolaan uang milik daerah dalam bentuk deposito dimaksudkan dalam rangka manajemen kas sebagai upaya untuk menertibkan deposito uang milik daerah sehingga dapat meningkatkan pendapatan daerah tanpa mengganggu likuiditas keuangan daerah.

Pasal 3

Pengelolaan uang milik daerah dalam bentuk deposito bertujuan:

1. Untuk menentukan batas kewenangan, tanggung jawab dan kewajiban pihak-pihak terkait;
2. Untuk menjaga ketersediaan kas daerah dalam menentukan pembayaran tagihan.

BAB III

DEPOSITO UANG MILIK DAERAH

Pasal 4

- (1) Uang milik Pemerintah Daerah yang sementara belum digunakan dapat diinvestasikan dalam bentuk deposito berjangka 1 (satu) bulan yang dapat diperpanjang secara otomatis sepanjang tidak mengganggu likuiditas keuangan daerah;
- (2) Penempatan Deposito sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah dalam rangka manajemen kas daerah.
- (3) Bunga atas Deposito sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Pendapatan Daerah.

BAB IV

MEKANISME PENEMPATAN UANG DAERAH

DALAM BENTUK DEPOSITO

Pasal 5

- (1) Investasi uang daerah dalam bentuk Deposito pertama kali ditempatkan pada Bank Pemerintah yang ditunjuk sebagai Bank Penampung Deposito, ditetapkan dengan Keputusan Walikota;
- (2) Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sebagai BUD melakukan perjanjian dengan Bank yang ditunjuk sebagaimana dimaksud ayat (1) sebelum menempatkan dana daerah dalam bentuk Deposito;

- (3) Nominal penempatan Deposito pertama kali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diusulkan oleh BUD yang disetujui oleh Walikota Bukittinggi dengan memperhatikan Likuiditas Keuangan Daerah;
- (4) Penempatan Deposito dalam rangka manajemen kas selanjutnya pada Bank Pemerintah ditentukan oleh BUD.
- (5) Deposito dalam rangka manajemen kas dilakukan dengan menerbitkan surat Penempatan Deposito oleh BUD.

BAB V

PENCAIRAN DEPOSITO

Pasal 6

- (1) Apabila Pemerintah Daerah memerlukan dana untuk membiayai pengeluaran, BUD dapat mencairkan sebagian dan/atau seluruh uang yang disimpan dalam bentuk deposito dengan membuat Surat Pencairan Deposito.
- (2) Pencairan Deposito sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dikenakan biaya administrasi apapun oleh Bank yang dituangkan dalam Surat Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan Bank.

BAB VI

PELAPORAN

Pasal 7

BUD menyampaikan laporan atas pengelolaan deposito kepada Walikota setiap awal bulan.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bukittinggi.

Ditetapkan di : Bukittinggi
pada tanggal : 19 Juli 2014

WALIKOTA BUKITTINGGI,

dto

ISMET AMZIS

Diundangkan di Bukittinggi
pada tanggal 21 Juli 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA BUKITTINGGI

dto

YUEN KARNOVA

BERITA DAERAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2014 NOMOR 32